

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian di bidang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender SERUNI Kota Semarang yang dipilih menjadi tempat penelitian yang dapat mewakili sampel dan dapat memberikan izin untuk dilakukannya penelitian.

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan sejak diterbitkannya *ethical clearance* yaitu dari bulan Juni hingga Agustus 2017.

3.3. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasional pendekatan *cross sectional* dengan analisis kuantitatif disertai metode wawancara mendalam (*indepth interview*) sebagai pelengkap pembahasan.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi Target

Populasi target dalam penelitian ini adalah data korban pada laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.

3.4.2. Populasi Terjangkau

Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah data laporan kasus korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Semarang yang terlapor di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni kota Semarang.

3.4.3. Sampel

Sampel diambil dari data korban pada laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender SERUNI Kota Semarang yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

3.4.3.1. Kriteria inklusi

Data korban yang berstatus istri pelaku pada laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3.4.3.2. Kriteria eksklusi

Data yang terlapor tidak lengkap

3.4.3.3. Kriteria Wawancara

1. Responden yang sebelumnya telah dikonfirmasi kesediaannya oleh PPT SERUNI untuk mengikuti wawancara mendalam (*indepth interview*)
2. Responden yang bersedia melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) setelah dijelaskan prosedur penelitian dengan menandatangani *informed consent*
3. Responden wawancara mendalam (*indepth interview*) tidak sedang berada dalam kondisi kejiwaan tidak stabil

3.4.4. Cara Sampling

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*.

3.4.5. Besar Sampel

Besar sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data korban pada laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terlapor di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI kota Semarang dimulai dari bulan Januari 2014 – Desember 2016.

3.5. Variabel Penelitian

3.5.1. Variabel Bebas

Tingkat pendidikan.

3.5.2. Variabel Terikat

Usia menikah korban kekerasan dalam rumah tangga.

3.6. Definisi Operasional

No.	Variabel	Unit/Satuan	Skala
1.	<p>Tingkat Pendidikan Usaha sadar dan terencana untuk mendapatkan pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan formal yang telah diikuti. Selain dari UU Pendidikan, Kementrian Pendidikan Republik Indonesia menetapkan adanya kewajiban belajar 12 tahun sejak tahun 2016. Oleh karena itu tingkat pendidikan digolongkan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan tinggi Melewati tahap pendidikan 	Tinggi/Rendah	Ordinal

	<p>SMA/ sederajat dan sedang/ telah menempuh tingkat di atasnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan rendah Tidak sekolah atau jika bersekolah, maksimal tamat SMA/ sederajat dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya 		
2.	<p>Usia Menikah</p> <p>Dalam penelitian ini usia menikah didasarkan pada Undang-Undang Hukum Perdata mengenai batasan dewasa sehingga pembagiannya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menikah pada usia dini (≤ 21 tahun) • Menikah pada usia dewasa (>21 tahun) 	Dini/ Dewasa	Ordinal

Tabel 4. Definisi Operasional

3.7. Alat dan Cara Kerja


3.7.1. Alat

- 1.) Data korban kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terlapor di PPT SERUNI kota Semarang
- 2.) *Informed Consent* (Persetujuan Setelah Penjelasan) sebagai bukti kesediaan responden untuk diikutsertakan dalam penelitian
- 3.) Daftar *guideline* pertanyaan wawancara mendalam (*indepth interview*)

3.7.2. Cara Kerja

- 1.) Penelitian dimulai dengan kegiatan magang peneliti di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang selama 2 bulan sebagai persyaratan untuk mengakses data laporan kasus dan melakukan interaksi langsung dengan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdata di PPT SERUNI
- 2.) Mengumpulkan informasi mengenai riwayat pendidikan dan pernikahan berdasarkan data laporan kasus yang terlapor di PPT SERUNI
- 3.) Menyusun guideline wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dilakukan validasi untuk menghindari terjadinya bias dalam penyampaian pertanyaan pada korban. Validasi dilakukan dengan menanyakan pertanyaan tersebut kepada beberapa orang terpilih. Validasi telah diberikan oleh 4 orang yang terdiri dari 2 validator ahli dan 2 validator yang berasal dari masyarakat umum.
- 4.) Melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah direkomendasikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI kota Semarang dan menandatangani *informed consent* dari peneliti untuk diikutsertakan dalam penelitian ini.
- 5.) Melakukan pengolahan data untuk menganalisis hubungan tingkat pendidikan dengan usia menikah korban KDRT.

3.8. Alur Penelitian



Gambar 4. Alur Penelitian

3.9. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan uji hipotesis korelatif asosiasi kategorik tidak berpasangan dengan menggunakan uji *Chi Squared* (x^2). Uji x^2 dipilih untuk menilai apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hubungan dianggap bermakna bila $p \leq 0.05$. tetapi jika uji *Chi Square* tidak memenuhi syarat maka akan dilakukan dengan uji alternatifnya yaitu *Fisher Exact Test* dan akan dilakukan dengan program aplikasi komputer.

3.10. Etika Penelitian

Penelitian dimulai setelah dimintakan *ethical clearance* dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan dan Kedokteran FK Undip dengan nomor 327/EC/FK-RSDK/VI/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2017.

Responden penelitian telah dijelaskan prosedur penelitian dan dimintakan persetujuannya dengan *informed consent* secara tertulis. Responden berhak menolak untuk diikutsertakan dalam penelitian dengan alasan apapun. Responden yang menolak tidak akan mendapat sanksi apapun.

Identitas responden akan dirahasiakan dan tidak akan dipublikasi tanpa seizin subjek penelitian. Seluruh subjek penelitian akan diberi imbalan sesuai kemampuan peneliti. Seluruh biaya yang berhubungan dengan penelitian akan ditanggung oleh peneliti.